BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Sejarah Perjalanan GATT Menuju WTO

World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara-anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhinya dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya.

WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995. Persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan telah membuat aturan-aturan untuk sistem ini. Sejak tahun 1947-1994 sistem GATT memuat peraturan-peraturan mengenai perdagangan dunia dan menghasilkan pertumbuhan perdagangan internasional tertinggi. Hampir setengah abad teks legal GATT masih tetap sama sebagaimana pada tahun 1947 dengan beberapa penambahan diantaranya bentuk persetujuan disepakati oleh beberapa negara saja dan upaya-upaya pengurangan tarif. Masalah-masalah perdagangan diselesaikan melalui serangkaian perundingan multilateral yang dikenal dengan nama "Putaran Perdagangan*" (Trade Round)*", sebagai upaya untuk mendorong liberalisasi perdagangan internasional. Sebagai upaya mewujudkan cita-cita perbaikan ekonomi dunia yang hancur akibat perang

dunia ke II. Amerika Serikat mempelopori di selenggarakannya konfresi internasional diadakan di Bretton Woods, New Hampsire, AS pada tangga 22 Juli 1947. Konfrensi yang kemudian di kenal dengan konfrensi *Bretton* woods di hadiri oleh 44 perwakilan negara. pertemuan selama 22 negara tersebut akhirnya melakukan *Havana Charter* yang berisikan perjanjian *Internasional Monetary Fund* (IMF), namun karena kongres AS sebagai inisiator *International Trade Organisation* (ITO) gagal mencapai kesepakatan tentang bentuk organisasi dan sistem operasi ITO, maka pembentukan ITO pun dibubarkan dan kemudian sebagai gantinya di bentuk *General on Tarif and Trade* (GATT) pada 1947. (Hatta, 2006: 53-56).

Dalam perjalanannya, GATT telah melakukan beberapa perundingan pertama di lakukan di Geneva, Switzerland (1947), kemudian Annency (France 1948) Torguay, Switzerland (1950), Geneva Switzerland (1956), Dillon round, Geneva (1960-1961), Kenedy round, Geneva (1964-1967), Tokyo round, Geneva (1973-1979) dan terakhir Uruguay Round Marrakesh (1986-1994). Perundingan terakhir inilah yang dianggap salah satu perundingan yang paling menentukan perkembangan GATT di masa yang akan datang. Putaran Uruguay merupakan putaran perundingan yang berlangsung paling lama dan mencangkup segi-segi pengaturan yang lebih luas. Di sana tidak hanya dibicarakan mengenai masalah tarif dan non tarif saja tetapi juga masalah-masalah lain yang di golongkan sebagai aspek non trade seperti, hak atas kekayaan intelektual, dan kepentingan negara-negara miskin yang harus di perhatikan. Kemudian pada putaran terakhir

ini pula disahkan persetujuan untuk membentuk sebuah organisasi perdagangan yang di sebut *World Trade Organization* (WTO (Alfonso, 1989:18-28).

Dalam proses perumusannnya terdapat pertentangan mengenai pembentukan organisasi ini sendiri. Amerika Serikat lebih menghendaki pendekatan kontraktual daripada pendekatan organisasional. Hal ini di karenakan para delegasi AS mungkin khawatir bahwa apabila ada usulan untuk mendirikan organisasi internasional maka kongres akan menolak keseluruhan hasil *Uruguay Round* seperti juga kongres menolak hasil konfrensi Havana untuk mendirikan *International Trade Organization* (ITO). Sedangkan dari pihak negara-negara berkembang terdapat kekhawatiran bahwa dengan adanya organisasi baru ini minimal akan terdapat tindakan-tindakan yang hanya akan menguntungkan negara maju dan kuat sehingga akan sangat merugikan negara-negara berkembang dan lemah. Kemudian akan di khawatirkan pula bahwa WTO hanya akan merupakan alat dan sarana untuk memaksakan kehendak serta kebijaksanaan dari negara-negara maju dan kuat saja.

Namun secara umum negara-negara berkembang memang menghendaki adanya suatu institusi perdagangan internasional yang kuat dalam arti dapat mengamankan secara seimbang antara hak dan kewajiban serta antar kepentingan negara-negara anggota. Dengan adanya pertentangan-pertentangan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang, akhirnya pada tanggal 14 Januari 1994 perjanjian pembentukan WTO di bentuk memenuhi tujuannya dalam meningkatkan standar hidup, menjamin tersedianya lapangan kerja, pertumbuhan pendapatan riil dan permintaan yang tinggi dan stabil, perluasan produksi barang

dan jasa, sekaligus mengoptimalkan pengggunaaan sumberdaya yang ada sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Sekaligus melindungi dan melestarikan lingkungan serta meningkatkan cara-cara dalam melakukannya sehingga sesuai dengan kebutuhan dan keperluan dari berbagai tingkat pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Kemudian di sebutkan pula bahwa dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka di lakukan perjanjian-perjanian yang di tujukan untuk mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainya, serta menghapus perlakuan diskriminasi dalam perdagangan internasional. Selain pencapaian tujuan, WTO juga di bentuk untuk menjalankan beberapa fungsi yang dalam pasal III persetujuan pembentukan WTO di sebutkan bahwa organisasi ini di bentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Membantu pelaksanaan pengadministrasian, serta meningkatkan pencapaian tujuan perjanjian pembentukan WTO dan perjanjian multilateral lain yang terkait dengan WTO.
2. Sebagai forum negosiasi antar negara anggota berkenaan dengan hubungan perdagangan diantara mereka.
3. Sebagai forum penyelesaian sengketa diantara anggota
4. Melakukan pemantauan terhadap kebijakan-kebijakan perdagangan anggotanya
5. Menjalin kerjasama dengan IMF dan *World Bank* serta organisasi lainnya demi terciptanya pembuatan kebijakan ekonomi global yang lebih baik.

Pada tahun-tahun awal, Putaran Perdagangan GATT mengkonsentrasikan negosiasi pada upaya pengurangan tarif. Pada Putaran Kennedy (pertengahan

tahun 1960-an) dibahas mengenai tarif dan persetujuan anti dumping. Putaran Tokyo (1973-1979) meneruskan upaya GATT mengurangi tarif secara progresif. Hasil yang diperoleh rata-rata mencakup sepertiga pemotongan dari bea impor/ekspor terhadap 9 negara industri utama, yang mengakibatkan tarif rata-rata atas produk industri turun menjadi 4,7%. Pengurangan tarif, yang berlangsung selama 8 tahun, mencakup yakni semakin tinggi tarif, semakin luas pemotongannya secara proporsional (Paul R.Krugman, 1944: 196-198).

Dalam isu lainnya, Putaran Tokyo gagal menyelesaikan masalah produk utama yang berkaitan dengan perdagangan produk pertanian dan penetapan persetujuan baru mengenai "*safeguards*" (*emergency import measures*). Meskipun demikian, serangkaian persetujuan mengenai hambatan non tarif telah muncul di berbagai perundingan, yang dalam beberapa kasus menginterpretasikan peraturan GATT yang sudah ada. Selanjutnya adalah Putaran Uruguay (1986-1994) yang mengarah kepada pembentukan WTO. Putaran Uruguay memakan waktu 7,5 tahun. Putaran tersebut hampir mencakup semua bidang perdagangan. Pada saat itu putaran tersebut nampaknya akan berakhir dengan kegagalan. Tetapi pada akhirnya Putaran Uruguay membawa perubahan besar bagi sistem perdagangan dunia sejak diciptakannya GATT pada akhir Perang Dunia II. Meskipun mengalami kesulitan dalam permulaan pembahasan, Putaran Uruguay memberikan hasil yang nyata. Hanya dalam waktu 2 tahun, para peserta telah menyetujui suatu paket pemotongan atas bea masuk terhadap produk-produk dari negara berkembang, penyelesaian sengketa, dan menyepakati agar para anggota memberikan laporan reguler mengenai kebijakan perdagangan. Hal ini merupakan

langkah penting bagi peningkatan transparansi aturan perdagangan di seluruh dunia (Fokus WTO 1995: 67-68).

3.1.1 Putaran-Putaran Perundingan

Pada tahun-tahun awal, Putaran Perdagangan GATT mengkonsentrasikan negosiasi pada upaya pengurangan tarif. Pada Putaran Kennedy (pertengahan tahun 1960-an) dibahas mengenai tarif dan Persetujuan Anti Dumping *(Anti Dumping Agreement).* Putaran Tokyo (1973-1979) meneruskan upaya GATT mengurangi tarif secara progresif. Hasil yang diperoleh rata-rata mencakup sepertiga pemotongan dari bea impor/ekspor terhadap 9 negara industri utama, yang mengakibatkan tarif rata-rata atas produk industri turun menjadi 4,7%. Putaran Tokyo gagal menyelesaikan masalah produk utama yang berkaitan dengan perdagangan produk pertanian dan penetapan persetujuan baru mengenai *"safeguards*" (*emergency import measures*). Meskipun demikian, serangkaian persetujuan mengenai hambatan non tarif telah muncul di berbagai perundingan, yang dalam beberapa kasus menginterpretasikan peraturan GATT yang sudah ada.

Selanjutnya adalah Putaran Uruguay (1986-1994) yang mengarah kepada pembentukan WTO. Putaran Uruguay memakan waktu 7,5 tahun. Putaran tersebut hampir mencakup semua bidang perdagangan. Pada saat itu putaran tersebut nampaknya akan berakhir dengan kegagalan. Tetapi pada akhirnya Putaran Uruguay membawa perubahan besar bagi sistem perdagangan dunia sejak diciptakannya GATT pada akhir Perang Dunia II. Meskipun mengalami kesulitan dalam permulaan pembahasan, Putaran

Uruguay memberikan hasil yang nyata. Hanya dalam waktu 2 tahun, para peserta telah menyetujui suatu paket pemotongan atas bea masuk terhadap produk-produk tropis dari negara berkembang, penyelesaian sengketa, dan menyepakati agar para anggota memberikan laporan reguler mengenai kebijakan perdagangan. Hal ini merupakan langkah penting bagi peningkatan transparansi aturan perdagangan di seluruh dunia (Kartadjoemena, 1998:4).

3.1.2 Persetujuan-Persetujuan WTO

Hasil dari Putaran Uruguay berupa *The Legal Text* terdiri dari sekitar 60 persetujuan, lampiran (annexes), keputusan dan kesepakatan. Persetujuan-persetujuan dalam WTO mencakup barang, jasa, dan kekayaaan intelektual yang mengandung prinsip-prinsip utama liberalisasi.

Struktur dasar persetujuan WTO, meliputi:

1. Barang/ *goods (General Agreement on Tariff and Trade/* GATT)
2. Jasa/ *services (General Agreement on Trade and Services/ GATS)*
3. Kepemilikan intelektual (*Trade-Related Aspects of IntellectualProperties/* TRIPs)
4. Penyelesaian sengketa *(Dispute Settlements)*

Persetujuan-persetujuan di atas dan annexnya berhubungan antara lain dengan sektor-sektor di bawah ini:

1) Pertanian
2) *Sanitary and Phytosanitary*/ SPS
3) Badan Pemantau Tekstil (*Textiles and Clothing*)
4) Standar Produk

5) Tindakan investasi yang terkait dengan perdagangan (TRIMs)
6) Tindakan anti-dumping
7) Penilaian Pabean *(Customs Valuation Methods)*
8) Pemeriksaan sebelum pengapalan *(Preshipment Inspection)*
9) Ketentuan asal barang *(Rules of Origin)*
10) Lisensi Impor (Imports Licencing)
11) Subsidi dan Tindakan Imbalan *(Subsidies and Countervailing Measures)*
12) Tindakan Pengamanan *(safeguards)* (http://www.centad.org /disputes_dis_02.asp, diakses pada tanggal 13 nopember 2010).

3.1.3 Struktur WTO

Badan tertinggi dalam struktur WTO adalah *Ministerial Conference (MC)* yaitu pertemuan tingkat menteri perdagangan negara anggota WTO yang diadakan sekali dalam dua tahun.

Ministerial Conference ini mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan atas semua hal-hal yang dirundingkan ditingkat bawah dan menetapkan masalah-masalah yang akan dirundingkan dimasa mendatang. Struktur dibawah *Ministerial Conference* adalah *General Council (GC)* yang membawahi 5 badan yaitu :

1. *Council For Trade in Goods (CTG)* yaitu badan yang menangani masalah perdagangan barang, yang membawahi berbagai komite ditambah Kelompok Kerja *(Working Group)* serta badan yang khusus

menangani masalah texstil dan pakaian jadi yaitu *Textiles Monitoring Body (TMB).* Komite dibawah CTG adalah *Komite Market Access, Komite Agriculture, Komite Sanitary and Phytosanitary, Komite Rules of Origin, Komite Subsidies and Countervailing measures, Komite Custom Valuation, Komite Technical Barriers to Trade, Komite Anti-dumping Practices, Komite Import Licencing* dan *Komite Safequard.*

2. *Council For Trade in Services (CTS),Council For Trade in Services* hanya membawahi satu *committee* yaitu *Committee Trade in Financial Services* ditambah dengan tiga Negotiating Group (NG) yaitu *NG on Maritime Transport Services, NG. On Basic Telecommunication dan NG on Movement of Natural Persons* ditambah lagi dengan satu Working Party (WP) yaitu WP on Professional Services.
3. *Council For Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Council For TRIPs.)*
4. *Dispute Setlement Body (DSB).*
5. *Trade Policy Review Body (TPRB).*

Disamping itu terdapat pula empat Komite yang karena sifat dan subtansinya pengawasannya berada dibawah *Ministerial Conference* dan *General Council* yaitu: (1*) Komite Trade and Environ men*t; (2*) Komite Trade and Developmen*t; (3*) Komite Balance of Payments dan* (4) *Komite Budget-Finance and Administration*.

Sedangkan dibawah *General Council* terdapat pula dua buah Komite dan badan internasional yang menangani perjanjian-perjanjian yang sifatnya plurilateral yaitu (1) *Komite Trade in Civil Aircraft* dan (2) Komite *Government Procurement, International Dairy Council* dan *International Meat Council.*

Hubungan-hubungan perdagangan internasional antar negara sudah ada sejak lama. Perjuangan negara-negara berkembang untuk memperoleh kemandirian dan pengawasan (kontrol) terhadap ekonomi internasional telah memaksa negara-negara ini untuk mengadakan hubungan-hubungan perdagangan dengan negara-negara lainnya. Perdagangan internasional sangat menentukan dalam menciptakan kemakmuran seluruh bangsa. *World Trade Organization* (WTO) sebagai sebuah organisasi perdagangan internasional diharapkan dapat menjembatani semua kepentingan negara di dunia dalam sektor perdagangan melalui ketentuan-ketentuan yang disetujui bersama. Melalui WTO, diluncurkan suatu bentuk perdagangan dimana kegiatan perdagangan antar negara diharapkan dapat berjalan dengan lancar.

Pada prinsipnya *World Trade Organization* (WTO) merupakan suatu sarana untuk mendorong terjadinya suatu perdagangan bebas yang tertib dan adil di dunia ini. Dalam menjalankan tugasnya untuk mendorong terciptanya perdagangan bebas tersebut, *World Trade Organization* (WTO) memberlakukan beberapa prinsip yang menjadi aturan *World Trade Organization* (WTO), yang terpenting di antara prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: Prinsip Perlindungan Melalui Tarif, Prinsip *National*

Treatment, Prinsip *Most Favoured Nations*, *Prinsip Reciprocity* (Timbal Balik), Prinsip Larangan Pembatasan Kuantitatif. Prinsip *Most Favoured Nations* merupakan prinsip dasar utama WTO yang menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar nondiskriminatif, yakni semua negara harus diperlakukan atas dasar yang sama dan semua negara menikmati keuntungan dari suatu kebijaksanaan perdagangan. (Jackson, 1995: 187).

3.1.4 Prinsip-Prinsip Dasar WTO

Di dalam perkembangannya, WTO memiliki 5 (lima) prinsip dasar GATT/WTO yaitu :

1. Perlakuan yang sama untuk semua anggota *(Most Favoured Nations Treatment (MFN).*

   Prinsip ini diatur dalam pasal I GATT 1994 yang mensyaratkan semua komitmen yang dibuat atau ditandatangani dalam rangka GATT-WTO harus diperlakukan secara sama kepada semua negara anggota WTO (azas non diskriminasi) tanpa syarat. uatu negara tidak diperkenankan untuk menerapkan tingkat tarif yang berbeda kepada suatu negara dibandingkan dengan negara lainnya. Dengan berdasarkan prinsip MFN, negara-negara anggota tidak dapat begitu saja mendiskriminasikan mitra-mitra dagangnya. Keinginan tarif impor yang diberikan pada produk suatu negara harus diberikan pula kepada produk impor dari mitra dagang negara anggota lainnya.

2. Pengikatan Tarif (*Tariff binding)*

   Prinsip ini diatur dalam pasal II GATT 1994 dimana setiap negara anggota GATT atau WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat bea masuk atau tarifnya harus diikat *(legally bound).* Pengikatan atas tarif ini dimaksudkan untuk menciptakan "prediktabilitas" dalam urusan bisnis perdagangan internasional/ekspor. Artinya suatu negara anggota tidak diperkenankan untuk sewenang-wenang merubah atau menaikan tingkat tarif bea masuk.

3. Perlakuan nasional (*National treatment)*

   Prinsip ini diatur dalam pasal III GATT 1994 yang mensyaratkan bahwa suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara diskriminasi antara produk impor dengan produk dalam negeri (produk yang sama) dengan tujuan untuk melakukan proteksi. Jenis-jenis tindakan yang dilarang berdasarkan ketentuan ini antara lain, pungutan dalam negeri, undang-undang, peraturan dan persyaratan yang mempengaruhi penjualan, penawaran penjualan, pembelian, transportasi, distribusi atau penggunaan produk, pengaturan tentang jumlah yang mensyaratkan campuran, pemrosesan atau penggunaan produk-produk dalam negeri. negara anggota diwajibkan untuk memberikan perlakuan sama atas barang-barang impor dan lokal-paling tidak setelah barang impor memasuki pasar domestik.

4. Perlindungan hanya melalui tarif.

   Prinsip ini diatur dalam pasal XI dan mensyaratkan bahwa perlindungan atas industri dalam negeri hanya diperkenankan melalui tarif.

5. Perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang (*Special dan Differential Treatment for developing countries – S&D).*

   Untuk meningkatkan partisipasi nagara-negara berkembang dalam perundingan perdagangan internasional, S&D ditetapkan menjadi salah satu prinsip GATT/WTO. Sehingga semua persetujuan WTO memiliki ketentuan yang mengatur perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi negara-negara berkembang anggota WTO untuk melaksanakan persetujuan WTO.

GATT/WTO mengatur berbagai pengecualian dari prinsip dasar seperti :

1. *Kerjasama regional, bilateral dan custom union*.

   Pasal XXIV GATT 1994 memperkenankan anggota WTO untuk membentuk kerjasama perdagangan regional, bilateral dan custom union asalkan komitmen tiap-tiap anggota WTO yang tergabung dalam kerjasama perdagangan tersebut tidak berubah sehingga merugikan negara anggota WTO lain yang tidak termasuk dalam kerjasama perdagangan tersebut.

2. *Pengecualian umum.*

   Pasal XX GATT 1994 memperkenankan suatu negara untuk melakukan hambatan perdagangan dengan alasan melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan ;importasi barang yang bertentangan dengan moral;konservasi hutan; mencegah perdagangan barang-barang pusaka atau yang bernilai budaya, perdagangan emas.

3. *Tindakan anti- dumping dan subsidi.*

   Pasal VI GATT 1994, Persetujuan Antidumping dan subsidi memperkenankan pengenaan bea masuk anti-dumping dan bea masuk imbalan hanya kepada perusahaan-perusahaan yang terbukti bersalah melakukan dumping dan mendapatkan subsidi.

4. *Tindakan safeguards*.

   Pasal XIX GATT 1994 dan persetujuan Safeguard memperkenankan suatu negara untuk mengenakan kuota atas suatu produk impor yang mengalami lonjakan substansial yang merugikan industri dalam negeri.

5. *Tindakan safeguard untuk mengamankan balance of payment.*

Melarang masuknya suatu produk yang terbukti mengandung penyakit berbahaya atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. (Steger, 2003: 2).

3.1.5 Latar Belakang Negoisasi TRIMS

Dalam perkembangan awalnya, penanaman modal asing secara langsung mulai tampak pada masa penjajahan (kolonialisme). Penanaman modal pada waktu itu berlangsung dalam bentuk pergerakan manusia (investor) bersama modalnya dari negara Eropa ke Asia, Afrika, dan Amerika selatan. Umumnya modal yang di tanamkan tersebut ditujukan untuk mengeksploitasi kekayaan melimpah di negara-negara tersebut. Pemerintah penjajah biasanya membuat suatu kebijakan yang menarik bagi para investor asing. Mereka juga memberikan perlindungan dan jaminan bahwa para investor dan harta bendanya dapat tunduk kepada aturan pengadilan negara penerima di mana para investor tersebut menginvestasikan modalnya. Perlindungan investasi pada waktu itu tidak merupakan masalah yang penting. Umumnya para penguasa (pemerintahan penjajahan) telah menjadikan masalah perlindungan investor sebagai salah satu bagian kebijakannya di wilayah negara jajahannya. Karena itu kebutuhan investor akan perlindungan hukum internasional tidaklah penting.

Setelah berakhirnya perang dunia II yang di ikuti lahirnya negara baru di Asia, Afrika, dan Amerika selatan yang memerdekakan dirinya, para investor mulai memfokuskan perhatiannnya kepada pembangunan kembali negara-negara baru tersebut. Mereka berupaya mencari syarat-syarat yang menguntungkan di dalam usaha penanaman modalnya, dalam masa ini terjadi suatu masa baru di mana para investor dan pemerintah negara-negara baru

tersebut membuat suatu kesepakatan mengenai penanaman modal yang tertuang di dalam suatu perjanjian.

Para investor mulai berupaya mencari aturan-aturan yang mengatur penanaman modal asing di tingkat bilateral, regional atau internasional. Penanaman modal asing terjadi sebelum perang dunia II. Pada masa itu Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa menetapkan standa-standar internasional untuk perlindungan penanaman modal asing. Standar-standar perlindungan penanaman modal ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan negara-negara maju dan para investor. Fokus utama dari standar tersebut adalah mengenai status orang asing. Standar ini di terapkan terhadap berbagai aspek hukum mengenai penanaman modal dan perlindungan modalnya. Termasuk di dalamnya adalah peraturan mengenai perlindungan hak-hak milik pananam modal asing, dan perlidungan apabila terjadinnya pemberontakan atau kekacauan.

Negara maju berpendapat bahwa pengaturan-pengaturan yang dibuat oleh mereka harus ditaati oleh semua negara. Mereka menyebut bahwa pengaturan-pengaturan tersebut sebagai standar minimum yang harus diterapkan secara internasional *(international minimum standard).* Standar-standar perlakuan tersebut juga dimasukkan di dalam perjanjian-perjanjian bidang perdagangan. Untuk memastikan agar standar-standar tersebut mengikat., negara-negara maju berupaya melaksanakan standar-standar tersebut melalui tekanan-tekanan politik atau bahkan kadang kala melalui intervensi militer. William A. Fennel and Joseph W. Tyler, Perlakuan

yang cenderung lebih menguntungkan investor asing ditentang keras oleh beberapa negara Amerika latin. Salah seorang ahli hukum yang menentang standar internasional ini adalah Carlos Calvo. Calvo adalah seorang ahli hukum dan menteri luar negari Argentina. Menurut Calvo, orang asing tidak dapat menuntut hak perlindungan yang lebih besar. Pendapat ini menjadi standar yang digunakan dan diterapakan oleh sebagian besar negara berkembang dalam upaya mereka mengatur penanaman modal asing. Mereka berpendapat bahwa penanaman modal asing di suatu negara tunduk kepada hukum di negara tersebut, termasuk perlindungan dan ganti rugi manakala negara penerima menasonalisasi penanaman modal asing. Begitu pula manakala suatu sengketa timbul dari adannya suatu perjanjian penanaman modal asing. Dalam keadaan tersebut sengketa harus di selesaikan menurut hukum nasional negara penerima investasi. Pengadilan yang mengadili sengketa itu pun harus pengadilan nasional dari negara penerima investasi (penerima PMA). Dengan semakin banyak lahirnya negara-negara baru di Asia dan Afrika, peran negara-negara ini di dalam menyuarakan kepentingan dan keprihatinan mereka mengenai penanaman modal cukup penting. Negara-negara ini mengemukakan pendapatnya dengan mengedepankan aspek kedaulatan negara. (Maskus and Eby, 1997: 451.)

Mereka berpendapat standar internasional di bidang penanaman modal sebagaimana diperkenalkan negara-negara maju selama abad ke-19 tidaklah sesuai dengan aspirasi negara-negara ini. Upaya negara berkembang kepentingan dan kebutuhan mereka untuk meningkatkan pembangunannya

melalui PMA di lakukan antara lain melalui PBB. Hasil yang cukup penting dari upaya ini adalah dikeluarkannya resolusi majelis umum PBB mengenai Resolusi pertama *(the permanent sovereinnty resolution)* mengakui hak setiap negara untuk secra bebas memanfaatkan kekayaan alamnya sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Resolusi ini juga menegaskan bahwa perjanjian penanaman modal yang dilakukan oleh negara-negara berdaulat secara bebas harus di hormati dengan itikad baik. Pada umumnya, persyaratan penanaman modal dapat di golongkan kedalam dua bentuk. Pertama, persyaratan masuk *(entry requirement)* kedua, persyaratan operasional *(operasional requirement).* Kebijkan negara menunjukkan bahwa pada umumnya negara-negara menerapkan kedua bentuk persyaratan tersebut sebagai syarat untuk masuknya modal asing kenegaranya. Pada tahap pertama, yaitu persyaratan masuk (*entry requirement*), biasanya badan penanaman modal dari negara penerima memeriksa apakah apakah usulan atau proposal penanaman modal asing sesuai atau cocok dengan tujuan-tujuan pembangunan negaranya. Pertimbangan lainnya adalah, apakah proposal tersebut memberikan keuntungan kepada negara penerima.

Karena itu manakala, negara penerima setelah menerima dan memeriksa suatu proposal PMA beranggapan bahwa proposal tersebut tidak memenuhi persyaratan kebijakan penanaman modal nasionalnya, maka pemerintah tersebut dapat menolak permohonan penanaman modal. Sebaliknya, manakala pemerintah negara penerima beranggapan bahwa suatu usulan PMA memenuhi persyaratan untuk masuknya suatu penanaman

modal, maka negara yang bersangkutan akan menerapkan persyaratan yang kedua yaitu, persyaratan operasional atau persyaratan pelaksanaan (*operational atau performance requirement*). Ruang lingkup persyaratan-persyaratan ini cukup luas bergantung kepada tujuan atau kebijakan masing-masing-negara.)

Dengan diterapkannya persyaratan ini, negara penerima akan memastikan bahwa PMA akan memberikan keuntungan maksimum kepada pembangunan ekonominya. Dalam hal ini, PMA akan di gunakan sebaik-baiknya untuk membangun atau memenuhi rencana perekonomian negaranya. Semua persyaratan ini lebih banyak dan lazim di praktekkan oleh negara penerima. Upaya ini di lakukan dengan alasan untuk memelihara kedaulatan atau pengawasan negara terhadap PMA. Setiap usulan penanaman modal yang tidak memenuhi tujuan dari negara penerima atau usulam PMA yang di duga akan membahayakan tujuan pembangunan negaranya, maka negara tersebut akan menolak masuiknya PMA. Semua upaya atau kebijakan tersebut adalah sah. Pada prinsipnya hukum internasional memberikan kekuasaan hak-hak berdaulat kepada suatu negara untuk mengatur setiap kegiatan, termasuk didalamnya adalah kegiatan perdagangan atau ekonomi di wilayahnya. Jangka waktu penanaman modal di negara penerima biasanya cukup lama, karena pertimbangan waktu inilah yang juga menjadi latar belakang mengapa negara penerima mengatur ruang lingkup PMA. Langkah ini perlu guna mengantisipasi akibat-akibat yang mungkin timbul di kemudian hari dari PMA melalui berbagai kebijakan atau persyaratan.

Kewenangan negara penerima untuk mengatur masuknya PMA hanya tunduk kepada perjanjian internasional yang di tandatangani oleh negara yang bersangkutan (Sornarajah, 1989 :100-104)

Pengakuan atas hak ini sangat penting bagi negara- negara, khususnya negara sedang berkembang. Hak tersebut di perlukan untuk mengatur dan mengawasi masuknya PMA kedalam wilayahnya. Hukum internasional berperan penting dalam penanaman modal, peranan hukum ini cukup luas seperti penyelesaian sengketa yang timbul antara dua negara, yakni antara negara penerima dengan negara dari para investor. Adalah hak berdaulat setiap negara untuk mengontrol setiap PMA dari manapun asalnnya yang menanam modal dalam negara tersebut. Pandangan negara-negara maju terhadap TRIMS adalah bahwa TRIMS tersebut telah memaksa mereka mempertimbangkan faktor-faktor non-ekonomis di dalam rencana penanaman modal mereka. Dalam pandangam mereka TRIMS telah menjadi rintangan bagi perdagangan.

3.1.6 Negoisasi TRIMS dan Putaran Uruguay

Negoisasi mengenai TRIMS merupakan salah satu agenda penting selama putaran Uruguay. Agenda ini menarik perhatian cukup serius dari para perunding, khususnya para perunding dari negara maju dan negara berkembang. Namun demikian dalam perundingan agenda TRIMs ini mereka tidak mempunyai pengalaman atau pengetahuan memadai mengenai apa yang di maksud dengan TRIMs. Negoisasi di bidang TRIMs adalah merupakan salah satu perundingan yang paling sulit selama putaran Uruguay.

Konflik antara negara maju dan negara berkembang terjadi selama perundingan Uruguay ketika membahas masalah TRIMs. Beberapa negara maju (industri) beranggapan, TRIMs bertentangan dengan berbagai aturan di dalam pasal GATT sedangkan negara berkembang pada umumnya berpendapat, upaya-upaya penanaman modal *(Trade Investment Meausures)* TRIMs dibuat bukan untuk merintangi perdagangan. Upaya penanaman modal ini ditujukan untuk memenuhi tujuan pembangunan negara berkembang termasuk tujuan industrialisasi dan pembangunan. Negara-negara berkembang berpendapat agar negara-negara maju memberikan kesempatan-kesempatan yang lebih luas dan kebebasan kepada negara berkembang untuk mempertimbangkan tujuan pembangunannya. Agenda penanaman modal memuat hal-hal berikut:

1) Negoisasi hanya di batasi kepada upaya-upaya penanaman modal yang mempengaruhi perdagangan (TRIMs).
2) Deklarasi mengakui pasal-pasal GATT dapat di terapkan terhadap TRIMs.
3) Perundingan di perlukan guna membentuk pengaturan di masa depan yang mengatur TRIMs guna mencegah dampak yang merugikan terhadap perdagangan (Mashayekhi and Gibbs, 1999: 33-6).

3.1.7 Perjanjian WTO Mengenai TRIMs

Perundingan mengenai perjanjian TRIMs, tidak berjalan dengan mulus, perjanjian TRIMs merupakan hasil kesepakatan antara negara maju dan negara berkembang. Perjanjian tersebut juga mengakomodasikan

kepentingan negara berkembang. Perjanjian membolehkan negara berkembang untuk tidak menerapkan ketentuan-ketentuan perjanjian untuk sementara waktu. Perjanjian TRIMs memuat dan menegaskan isi perjanjian TRIMs yaitu:

1. Pasal I perjanjian menyatakan bahwa perjanjian hanya terkait dengan perdagangan di bidang barang (yang terkait dengan penanaman modal). Pasal ini dengan jelas menyatakan dengan keinginan negara berkembang yang menginginkan agar pengaturan di bidang ini tidak memuat aturan baru atau tambahan.
2. Pasal 3 menyatakan bahwa semua pengecualian yang termuat dalam GATT akan tetap berlaku terhadap ketentuan pasal-pasal perjanjian TRIMs, seperti misalnya perlindungan lingkungan.
3. Pasal 4 secara khusus untuk negara sedang berkembang. Pasal ini membolehkan negara-negara untuk tidak melaksanakan ketentuan pasal 2, sepanjang sesuai ketentuan pasal 3 dan deklarasi mengenai upaya-upaya perdagangan yang diambil guna tujuan penyeimbang neraca perdagangan.
4. Pasal 5 mensyaratkan negara anggota untuk menotifikasi kepada dewan perdagangan barang *(the Trade in goods council)* dalam jangka waktu 90 hari setelah berlakunya perjanjian WTO. Pasal 5 juga mensyaratkan negara-negara anggotanya untuk menghapuskan semua TRIMs dalam jangka waktu 2 tahun untuk negara maju, 5 (lima) tahun untuk negara berkembang dan 7 (tujuh) tahun untuk negara miskin.

Negara berkembang dapat pula memohon perpanjangan waktu transisi apabila mereka menghadapi masalah dalam melaksanakan perjanjian TRIMs. pasal ini juga memuat suatu ketentuan khusus yang membolehkan penerapan TRIMs terhadap perusahaan-perusahaan baru selama jangka waktu transisi apabila hal ini di pandang perlu agar tidak merugikan perusahaan yang telah ada dan tunduk kepada ketentuan perjanjian TRIMs

5. Pasal 6 memuat kewajiban transparansi di dalam menerapakan perjanjian TRIMs. Pasal ini mensyaratkan kewajiban notifikasi kepada sekretariat WTO mengenai publikasi adanya TRIMs, termasuk TRIMs yang diterapkan oleh pemerintah daerah atau pejabat-pejabat TRIMs yang memiliki kewenangan di bidang kebijakan penanamana modal di dalam wilayah kekuasaannya.
6. Pasal 7 memuat pembentukan badan baru, yaitu *the committee on trade related investment measures. The committee* bertugas memonitor pelaksanaan komitmen negara anggota berdasarkan perjanjian TRIMs ini dan melaporkannya setiap tahun kepada *the council f or trade in Goods*.
7. Pasal 8 terkait dengan penyelesaian sengketa TRIMs. Pasal ini memberlakukan pasal GATT. ketentuan penyeleseaian sengketa ini kemudian mengacu pada pula pada annex 2 mengenai *the dispute settlement understanding.*

Pasal 9 menyatakan bahwa *the council for trade in goods* akan meninjau perjanjian TRIMs dalam jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya perjanjian. Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk mengusulkan dan mempertimbangkan ketentuan mengenai kebijakan investasi (Fennel and Tyler, 1995: 2003).

3.1.8 Arti Penting Perjanjian TRIMs

Hasil dari negoisasi putaran Uruguay, memiliki arti penting yaitu :

1) Dimasukkannya penanam modal dalam perjanjian WTO, belum pernah ada aturan atau perjanjian yang sebelumnya memuat penanaman modal dikaitkan dengan perdagangan. Perjanjian penanaman modal TRIMs juga suatu aturan baru yang mengikat mayoritas negara di dunia. Berlakunya perjanjian ini untuk pertama kalinya memperkuat asumsi dan kenyataan bahwa terdapat hubungan yang erat antara perdagangan dan penanaman modal.
2) Berhasilnya perundingan mengenai penanaman modal dalam putaran Uruguay telah menciptakan suatu lembaga baru, yaitu WTO dengan badan khususnya"*committee on TRIMs*". Badan khusus ini bertugas mengawasi dan menjamin liberalisasi penanaman modal asing secara langsung *(foreign direct investment) FDI.* Hal ini merupakan sumbangan penting bagi perkembangan hukum internasional di bidang penanaman modal. Seperti di ketahui, sebelum tahun 1995, belum ada lembaga internasional yang menangani secara khusus masalah TRIMs. Selain itu pula, peran WTO mengenai masalah ini

memiliki prosedur penyelesaian senngketa yang akan menangani sengketa-sengketa di antara negara anggota apabila salah satu anggotanya melanggar perjanjian TRIMs atau komitmen di bidang penanaman modalnya. Pembentukan dan keberadaan WTO tidak saja menangani masalah aturan penanaman modal tetapi juga dalam jangka panjang akan memastikan bahwa kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati akan dihormati dan ditegakkan.

3) Perjanjian TRIMs memberikan sumbangan penting terhadap pembangunan penanaman modal. Karena itu perjanjian TRIMs, meskipun aturannnya singkat dan sederhana, namun perjanjian tersebut sebenarnya membuka jalan lebih lanjut untuk pembahasan aturan yang lebih baik di masa depan.
4) Perjanjian TRIMs membantu negara anggota untuk lebih transparansi dalam kebijakan hukum penanaman modalnya. Hal ini akan membentuk suatu kondisi yang lebih terbuka dan dapat diduga serta kepastian hukum bagi investor asing untuk melakukan usahanya di negara anggota WTO lainnnya.
5) Perjanjian TRIMs memberi ketentuan yang berimbang diantara kepentingan negara maju dan negara berkembang. Perjanjian ini, di pandang dari sudut kepentingan negara berkembang memberi keleluasaan kepada negara berkembang untuk melaksanakan perjanjian. Perjanjian mensyaratkan 5 (lima) tahun dan (7) tahun bagi negara berkembang dan negara miskin untuk dapat melaksanakan

perjanjian secara penuh. Perjanjian yang memberikan jangka waktu transisi ini menunjukkan bahwa WTO mempertimbanngkan kedudukan negara berkembang dan miskin dalam pelaksanaan perjanjian TRIMs.

6) Di masukkannya prosedur penyelesaian sengketa dalam perjanjian TRIMs merupakan suatu perkembangan baru dalam hukum internasional (Stern, 1993 :418).

3.2 Perekonomian China Masa Kepemimpinan Deng Xioping

Deng Xioping adalah salah satu pemimpin Republik Rakyat China (RRC) yang sangat berpengaruh. Deng adalah salah satu perancang bagi kemajuan China dalam bidang ekonomi terutama setelah Deng melaksanakan kebijakan "pintu terbuka" yang merupakan momen penting bagi China untuk membuka diri bagi dunia luar. Selain kebijakan "pintu terbuka" Deng juga membuat kebijakan "lompatan jauh kedepan". Deng juga mengkritik Revolusi kebudayaan yang di lakukan Mao Zedong di mana dirinnya juga menjadi korban. Mao menuduh Deng Xioping di tuduh sebagai kapitalis. Selama revolusi kebudayaan Deng di gulingkan dari kekuasaan dan di kirim bekerja di pabrik traktor di profinsi Jiangxi. Kemenangan kubu Deng Xioping membuka jalan bagi kebijakan ekonomi politik baru bersifat terpusat dan ketat. Pemerintahan baru RRC di bawah Deng Xioping mengkritik terhadap pemikiran-pemikiran dan kebijakan ekonomi yang identik dengan terpusat.

Ketika Deng memimpin negara China Deng melakukan reformasi dari pedesaan. Lahan kelompok petani dibagi-bagikan kepada masing-masing kepala

rumah tangga, para petani mulai diupah setiap akhir tahun berdasarkan seberapa banyak mereka menanam di lahan pertanian yang mereka miliki, mereka di izinkan untuk memilih tanaman apa yang akan ditanam.para petani juga diizinkan untuk menyimpan hasil panen, selain itu Deng juga mengizinkan petai untuk menanam tanaman tambahan dan menjualnya. Deng melepas monopoli negara untuk membeli dan menjual produk pertanian dan menghapus batas harga untuk sebagian besar produk pertanian, sehingga para petani dapat memasang harga sendiri atas bahan pangan yang mereka jual. Para petani merasa bersemangat karena pendapatan mereka naik 15 persen. Dengan semua perubahan dan kebebasan ekonomi baru itu, para petani menjadi makmur, dan pada akhirnya memiliki banyak uang dan pilihan untuk kehidupan mereka. Sebagian petani menanam lebih banyak lagi, dan sebagian berhenti bertani.Toko-toko kecil, dan pabri-pabrik pengolahan makanan di pedesaan China seiring di perbolehkannya para petani meninggalkan ladangnya. Mulai dari toko makanan hingga membuat suku cadang mobil tumbuh di negara China. Reformasi yang di lakukan Deng memperbaiki kehidupan masyarakat China. Deng memajukan China melalui langkah yang berhati-hati setelah melakukan perubahan di bidang pertanian Deng mulai melakukan reformasi Industri dengan membangun zona- zona ekonomi khusus. Wilayah-wilayah China yang pada masa kepemimpinan Mao Zedong membuat undang-undang anti bisnis namun pada masa kepemimpinan Deng Xioping menggantinya dengan pajak yang rendah dan aturan usaha yang di permudah bagi pabrik-pabrik yang membuat barang-barang yang akan di jual keluar negeri.

Perusahaan-perusahaan asing yang menghadapi hambatan besar untuk melakukan bisnis di sebagian besar wilayah China, di dorong untuk membangun pabrik-pabrik dam mempekerjakan ribuan pekerja China untuk menghasilkan barang-barang yang akan di kirim ke luar.zona-zona ekonomi khusus pertama-tama dibangun di propinsi Fujian, propinsi Guandong dengan upah buruh yang rendah. Dengan upah buruh yang rendah dan mudahnya perizinan membuka usaha di wilayah China menyebabkan banyak investor yang tertarik untuk mendirikan usahanya di China. Sehingga puluhan pabrik di bangaun di Zona-zona khusus. Deng juga mendorong masyarakat pedesaan untuk berani berbisnis. Deng melakukan reformasi secara bertahap dengan memberikan otonomi khusus kepada badan-badan usaha milik negara(BUMN) untuk memilih produk mana yang akan di produksi. Pemerintah mulai mengubah lahan pertanian menjadi lokasi industri yang luas untuk mempekerjakan ribuan rakyat China. Pemerintah menawarkan kebebasan pajak dan berbagai kemudahan lainnya bagi para investor dan membangun infrastruktur dan jaringan telepon yang mendukung kelancaran investor.

3.2.1 Perekonomian China pasca Deng Xioping

Setelah era Deng Xio ping berakhir, menan dakan suatu era baru didalam kehidupan politik China yaitu berakhirnnya kepemimpinan Deng Xio Ping yang digantikan oleh perdana menteri Jiang Zemin. Prioritas pemerintah China di periode ini adalah meningkatakan kegiatan ekonomi dengan segala cara menginngat tingginya tingkat populasi penduduk China yang berkembang setiap tahunnya. Lainnya adalah menjaga tinggkat

pertumbuhan ekonomi agar tetap berda pada tingkatan yang diperlukan untuk menunjang stabilitas politik sosial. Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi menuntut hak-hak perusqahaan untuk dapata me miliki pengaturan manejen sendiri (*self-manejement)* penggabunngan mekanisme ekonomi deangan intervensi administrasi pemerinntahan. Usaha-usaha yang dilakukan pemerin tah ini merupakan upaya menejemen yang lebih baik darai pada ekonomi dengan sistem terpusat (sosial). Dalam menyikapi mekanisme pasar global.

Dalam perkembangan ekonomi masa reformasi di china, pemerintah melakukan penyesuaian dalam industrialisasi. Dalam repelita ke- 6 (tahun 1981- 1980) pembangunan di daerah Zona Ekonomi Khusus dan Kota terbuka (*open cities)* untuk mengimplementasikan perdagangan luar negeri dan strategi investasi yang merupakan pelopor informasi untuk negara yang membangun upaya baru untuk memperbaiki produksi dan bisnis raksasa dapat bersaing dengan luar negeri.

Pada repelita ke-6 yang dimulai pada tahun 1981, secara khusus nilai gross output industri dan pertanian meningkat 4% pertahunnya dan konsumsi perkapitamasyrakat kota dan ,pedesaan mmeningkat. Dengan kemajuan yang diperoleh pada periode ini angka pertumbuhan yang lebih cepat diharapkan tercapai pada repelita ke-7. Pada repelita ke-7 (1986-1980), China melanjutkan usaha untuk mempromosikan investasi asing yang dinamakan moderinisasi infrastruktur dan men dorong perkembangan barang-barang konsumen manufaktur dan perumahan., dan pada repelita ke-8 (1991-1995), pemerintah China menekankan pada pertum buhanekonomi melalui

modernisasi pertanian, energi, transportasi, perekonomian dan industri elektronik beserta peningkatan pengetahuan dibidang teknologinya karena China juga membutuhkan menejemen ketrampilan dan teknologi modern untuk meningkatkan produktifitas dalam kuatnya persaingan in ternasional. Hal ini dapat direalisasikan deangan melanjutkan kebijakan pintu terbuka dan meningkatakan kerjasama ekonomi dengan negar-negara lain.

Selanjutnnya pada Repelita ke-9 (1996-2000) China mencari metode baru pertumbuhan baru yaitu pertumbuhan yang menekankan efisiensi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pertahun sepanjang repelita ke-8 yang berakhir pada tahun 1995 mencapai 12%, perekonomian China sementara mengalami pertumbuhan pesat, dapat dikatakan menghadapi inflasi yang tinggi karena kenaikan harga barang. Melihat hal ini pemerintah China mengubah arah kebijakannya menuju pertumbuhan yang stabil yang menjadi prioritas utama untuk menekan inflasi melalui Repelita ke-9 dan selama periode Repelita ke-9, China mengalami kestabilan ekonomi dalam resesi ekonomi dan perdaganmgan di luar negeri. Secara langsung reformasi ekonomi China berdampak pada terjadinya liberalisasi dan perkembangan kekuatan yang produktif yang membawa peningkatan pada pertumbuhan yang pesat pada perekonomian China dalam globalisasi (Rong, 1994 :225-228).

3.2.2 Kebijakan Ekonomi Luar Negeri China

Kebijakan ekonomi luar negeri China selama ini sering berubah mengikuti perubahan-perubahan strategis dan prioritas China terhadapa negara lain. Pada tahun 1950-an, China banyak melakukan perdagangan

dengan negara-negara Eropa timur yang berideolgi komunis. Pada tahun 1960-an samapai awal 1970-an, patner dagang China bertambah sesuai dengan strategi politik luar negerinya untuk mengimbangai unisoviet di negara-negara berkembang. Pada akhir tahun 1970 dan 1980-an ba nyak dipengaruhi oleh strategi politik luar negeri *open door policy* dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi China.

Open door policy merupakan strategi politik luar negeri China untuk melakukan modernisasi ekonomi dan untuk menjaga lingkungan agar tetap kondusif dalam usaha pembangunan ekonomi dan untuk memperluas pasar bagi produk ekspornya *(ekspor led growth)*. Strategi penerapan kebijakan ekonomi China adalah *outward working*. Semenjak 1978 China melakukan beberapa pembaharuan dengan mulai membuka diri terhadap investasi luar negeri. Dalam perdagangan luar negeri China juga mengembangkan spesialisasi dan keuntungan komparatif terhadap ekspor di pasar dunia. Bahkan hubungan ekonomi luar negeri China ditangani oleh suatu badan dalam dewan negara yang khusus menangani hubungan luar negeri China, yaitu *Ministri of forein trade and economic cooperation.*

Sebagai negara kekuatan ekonomi baru, China dituntut untuk terus memperkuat perekonomiannya sebagai upaya untuk menjaga daya saingnya dalam perekonomian global sejak melakukan kebijakan terbuka pada akhir tahun 1970-an, China senantiasa melakukan berbagai kebijakan ekonomi sehingga mencapai pertumbuhanekonomi yang cepat. Pilihan China pun tertuju pada kebijakan yang menekankan suatu kebangkitan yang menjunjung

tinggi perdamaian. China sangat menyadari bahwa untuk mencapai suatu pertumbuhan yang menjunjung tinggi perdamaian, tidaklah mudah dan merupakan tugas yang cukup berat bagi negara dengan populasi yang demikian besar tersebut.

Sehubungan dengan hal ini, China menyadari bahwa terdapat 3 tantangan yang mendasar berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan soasial. Pertama tantangan akan sumber daya, khususnya sumberdaya energi. Kedua, tantangan yang berasal dari bidang ekosistem, dan yang ketiga tantangan yang datang dari isu-isu lain seiring dengan upaya China mengkordinasikan pertumbuhan ekonomi dan sosial. Seperti tantangan dimana sejalan dengan upaya China ingin mempercepat pertumbuhan GDP, China juga harus mengupayakan pertumbuhan sosial. Sebagai contoh, sebagaimana upaya China ingin meningkatkan teknologi guna meningkatkan kemampuan industrialisasi, China juga harus dihadapkan dengan maslah penambahan tenaga kerja. Contoh lainnya adalah, sebagai usaha untuk tetap menjunjung tinngi keadilan serta mempersempit celah dalam bidang pendapatan *(gap income)* yang berlebihan, pemerintah China harus tetap mengusahakan vitalitas sosial dan peningkatan efisiensi (Guo Guang Huan, 1985/1986:1-4)

3.2.3 Keanggotaan China Dalam WTO

Di era perdagangan bebas hampir semua negara berusaha untuk meningkatkan kapabilitas negaranya dengan cara meningkatakan pertumbuhan ekonomi negarannya. Salah satu cara yang di tempuh oleh

negara tersebut adalah dengan melakukan aktivitas perdagangan internasional dimana terjadi aktivitas ekspor dan impor barang keluar batas negara. Di dalam melakukan perdagangan internasional yang didasarkan pada prinsip perdagangan bebas, negara-negara yang terlibat dalam proses perdagangan ini sering mengalami hambatan yang dapat di temui ketika negara tersebut harus berhadapan dengan hukum suatu negara yang tidak sesuai dengan aturan hukum dagang di negara lain.

Maka dalam rangka menjalin suatu kondisi perdagangan yang adil dan saling menguntungkan semua pihak, negara maju yang di prakarsai oleh AS mengajukan untuk di bentuknya suatu organisasi perdagangan dunia *(World Trade Organisation).* WTO di harapan dapat berfungsi sebagai organisasi perdagangan yang mampu menciptakan suatu kondisi perdamaian. Berdasarkan pertimbangan akan keuntungan-keuntungan yang akan di peroleh maka China berkeinginan untuk bergabung menjadi anggota WTO. Meskipun China mengalami hambatan ketika ingin bergabung dengan WTO, namun setelah melakukan berbagai penyesuaian akhirnya China berhasil mewujudkan keinginannnya untuk bergabung dengan WTO. Keuntungan yang ingin di capai China menjadi anggota WTO untuk meningkatkan industrialisasinya secara cepat, ekspor yang tinggi, mendapatkan modal dari luar yang cukup besar melalui investor, serta masuknya teknologi maju.

3.2.4 Pertumbuhan Industri China

China melakukan transisi ekonomi secara bertahap, melalui tahapan tersebut terbukti merupakan kunci sukses transisi ekonomi bagi negara China.

Bagi China, reformasi merupakan cara pendorong pertumbuhan sosial namun tentunya harus dilandasi oleh kondisi politik dan sosial yang stabil. Setelah lama menutup diri dari perdagangan perdagangan internasioanal, China kini membuka perekonomian domestiknya dan siap bersaing dengan dunia internasional. China kini tumbuh menjadi kekuatan besar dikawasan Asia-pasifik bahkan di dunia. Tak dapat dipungkiri bahwa kemunculan China sebagai kekuatan ekonomi baru benar-benar membuat perubahan yang besar khusunya dibidang ekonomi. Langkah reformasi yang diambil China benar-benar berhasil meningkatkan posisi China dalam kancah internasional (http://www.china.org.cn/english /features/investment/36684.htm).